

Persyaratan Calon Perseorangan dalam Pilkada Pasca Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024

Edi Santoso¹ Tanudjaja²

Prgram Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia^{1,2}

Email: ediadvokat78@gmail.com¹ tanudjaja@narotama.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persyaratan calon perseorangan dalam Pilkada pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 60/PUU-XXII/2024 serta implikasi hukumnya terhadap mekanisme pencalonan kepala daerah, khususnya bagi calon perseorangan. Putusan ini membatalkan Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada yang menetapkan ambang batas pencalonan bagi partai politik, dengan alasan bertentangan dengan prinsip demokrasi dan hak konstitusional partai dalam mengajukan calon. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk mengevaluasi perubahan regulasi setelah putusan MK serta dampaknya terhadap dinamika politik elektoral di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan ini membuka peluang lebih luas bagi partai politik tanpa kursi di DPRD untuk mencalonkan kepala daerah serta menyoroti perlunya revisi mekanisme pencalonan calon perseorangan, termasuk persyaratan dukungan dan verifikasi.

Kata Kunci: Pilkada, Mahkamah Konstitusi, Calon Perseorangan, Regulasi Pemilu, Demokrasi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan elemen fundamental dalam sistem demokrasi di Indonesia yang memungkinkan partisipasi langsung masyarakat dalam menentukan kepemimpinan di tingkat daerah (Hoesein, 2010: 5). Pilkada tidak hanya diikuti oleh kandidat yang memperoleh dukungan dari partai politik, tetapi juga membuka ruang bagi calon perseorangan atau independen. Kehadiran calon independen dalam kontestasi Pilkada mencerminkan prinsip demokrasi inklusif yang memberikan kesempatan bagi individu untuk turut serta dalam pemerintahan daerah tanpa ketergantungan pada struktur kepartaian, sehingga memperkuat legitimasi demokrasi serta memperluas representasi politik di tingkat lokal (Zubair, 2021: 226). Ketentuan mengenai pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), baik bagi kandidat yang diusung oleh partai politik maupun calon perseorangan, terus mengalami dinamika regulasi seiring dengan perkembangan sistem hukum dan praktik demokrasi di Indonesia. Salah satu perkembangan signifikan dalam aspek normatif tersebut tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 60/PUU-XXII/2024, yang berakar dari pengujian konstitusionalitas terhadap Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada). Norma dalam pasal tersebut menetapkan ambang batas pencalonan kepala daerah bagi partai politik atau gabungan partai politik berdasarkan proporsi kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan legislatif sebelumnya.

Para pemohon dalam perkara ini mengajukan argumentasi bahwa regulasi tersebut secara substansial membatasi hak konstitusional partai politik dalam mengajukan kandidat kepala daerah, khususnya bagi partai politik yang tidak memperoleh kursi di DPRD, sehingga dinilai tidak sejalan dengan prinsip demokrasi yang menekankan inklusivitas serta hak politik yang dijamin dalam konstitusi, khususnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, putusan MK ini tidak hanya berimplikasi pada aspek

hukum tata negara, tetapi juga berkontribusi dalam membentuk konfigurasi politik elektoral di tingkat daerah serta mempertegas kedudukan hak politik dalam sistem demokrasi konstitusional di Indonesia. Dalam putusannya, MK mengabulkan permohonan tersebut untuk sebagian dengan menyatakan bahwa Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. MK menilai bahwa persyaratan ambang batas tersebut menghambat hak partai politik untuk mencalonkan pasangan calon kepala daerah, sehingga mengurangi pilihan bagi pemilih dan tidak sejalan dengan prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi partisipasi politik yang luas. Dengan demikian, putusan ini membuka peluang bagi partai politik, termasuk yang tidak memiliki kursi di DPRD, untuk mengajukan calon kepala daerah, sehingga memperkuat demokratisasi dalam pemilihan kepala daerah.

Selain berdampak pada pencalonan melalui jalur partai politik, putusan ini juga memberikan pengaruh terhadap mekanisme pencalonan calon perseorangan dalam Pilkada. Putusan MK tersebut mengarah pada perlunya evaluasi ulang terhadap persyaratan calon perseorangan, termasuk jumlah dukungan minimal, verifikasi administrasi, dan mekanisme pencalonan. Hal ini menjadi respons atas berbagai tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pilkada sebelumnya, terutama terkait isu keadilan dan kesetaraan bagi calon independen dibandingkan dengan calon yang diusung oleh partai politik (Martini dkk., 2012: 4). Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 memiliki dampak yang signifikan terhadap mekanisme pencalonan kepala daerah, yang berpotensi menciptakan dinamika baru dalam kontestasi Pilkada di Indonesia. Perubahan regulasi yang dihasilkan dari putusan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas kompetisi politik yang lebih sehat serta memperluas pilihan bagi pemilih dalam menentukan pemimpin daerah. Dalam kajian yang dilakukan oleh Jeji Salas dkk. (2025) yang dipublikasikan dalam *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, ditemukan bahwa putusan MK tersebut memberikan tafsir baru terhadap ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah. Interpretasi ini berpotensi mempengaruhi hak konstitusional partai politik serta membuka peluang lebih luas bagi calon independen dalam Pilkada. Dengan adanya perubahan ini, partai politik yang sebelumnya mengalami kendala dalam memenuhi ambang batas pencalonan kini memiliki peluang lebih besar untuk mengusung calon, sementara calon independen juga memperoleh posisi yang lebih kompetitif dalam kontestasi elektoral.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Zuhri (2024) dalam *Prosiding Konferensi Nasional APHTN-HAN* menyoroti konflik norma dan nilai yang muncul akibat perbedaan interpretasi hukum antara Putusan Mahkamah Agung (MA) dan Putusan MK terkait persyaratan pencalonan kepala daerah dalam Pilkada 2024. Kajian ini menekankan bagaimana perbedaan putusan dari kedua lembaga yudikatif tersebut berimplikasi terhadap kepastian hukum dan konsistensi regulasi dalam proses demokrasi elektoral di tingkat daerah. Dengan demikian, implikasi dari putusan MK ini tidak hanya mencerminkan perubahan teknis dalam mekanisme pencalonan kepala daerah, tetapi juga menandai pergeseran paradigma dalam sistem hukum dan politik elektoral Indonesia. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa persyaratan pencalonan kepala daerah, khususnya bagi calon perseorangan, menghadirkan tantangan dalam memastikan aksesibilitas dan keadilan dalam proses demokrasi di tingkat daerah. Meskipun telah banyak penelitian yang membahas pengaruh regulasi pencalonan kepala daerah dalam Pilkada, kajian yang secara khusus meneliti akibat hukum dari perubahan mekanisme pencalonan calon perseorangan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menghadirkan perspektif baru dengan mengeksplorasi implikasi hukum yang muncul dari putusan tersebut terhadap mekanisme pemilihan kepala daerah di Indonesia. Kajian ini akan membahas akan membahas dua permasalahan utama yang terdiri dari:

- (1) Apa *ratio decidendi* Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 atas perkara calon perserorangan di Pilkada?
- (2) Apa bukti MK memakai Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 terhadap perkara calon perseorangan dalam Pilkada?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *ratio decidendi* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 60/PUU-XXII/2024 terkait calon perseorangan dalam Pilkada serta mengidentifikasi bukti bahwa MK menerapkan putusan tersebut dalam perkara pencalonan independen. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik maupun praktis. Secara akademik, penelitian ini memperkaya literatur hukum tata negara dengan menganalisis dasar pertimbangan hukum MK dalam memutus perkara terkait calon perseorangan serta implikasinya terhadap regulasi Pilkada di Indonesia. Dari perspektif praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penyelenggara pemilu, calon perseorangan, partai politik, serta masyarakat dalam memahami konsekuensi yuridis dari perubahan aturan pencalonan kepala daerah pasca putusan MK terbaru.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan sebagai sumber utama dalam menjawab rumusan masalah (Marzuki, 2017: 93). Dalam pendekatannya, penelitian ini mengacu pada pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan mekanisme pencalonan kepala daerah, khususnya calon perseorangan dalam Pilkada. Sumber hukum utama yang dianalisis meliputi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada), Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024, serta berbagai regulasi lain yang berhubungan dengan persyaratan pencalonan kepala daerah. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menelaah teori-teori hukum yang berkaitan dengan demokrasi, pemilu, dan hak konstitusional dalam proses pencalonan kepala daerah (Soekanto, 2001: 52). Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai prinsip demokrasi inklusif serta keadilan dalam regulasi pencalonan Pilkada, khususnya bagi calon perseorangan. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga kategori utama. Sumber hukum primer meliputi Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024, UU Pilkada, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan.

Sementara itu, sumber hukum sekunder mencakup jurnal hukum, buku akademik, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas regulasi pemilu dan pencalonan kepala daerah. Untuk melengkapi analisis, penelitian ini juga mengacu pada sumber hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum, guna memperjelas berbagai konsep hukum yang digunakan (Ibrahim, 2006: 78). Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menjelaskan, menginterpretasikan, dan mengevaluasi berbagai ketentuan hukum yang berlaku (Hadjon, 2020: 112-115). Analisis ini juga menelaah implikasi dari Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 terhadap pencalonan calon perseorangan dalam Pilkada, baik dalam aspek regulasi, dinamika politik, maupun dampaknya terhadap sistem demokrasi di tingkat daerah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memahami perubahan regulasi pemilihan kepala daerah pasca putusan MK terbaru.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

***Ratio Decidendi* Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 atas Perkara Calon Perseorangan di Pilkada**

Ratio decidendi dalam suatu putusan pengadilan, khususnya yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), merupakan landasan normatif dan argumentatif yang mendasari pengambilan keputusan serta membentuk preseden hukum bagi putusan-putusan selanjutnya (Black, 2019: 1450-1452). Dalam Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024, rasionalitas yuridis yang menjadi inti *ratio decidendi* berakar pada prinsip fundamental demokrasi yang berorientasi pada perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Selain itu, putusan ini secara eksplisit menggarisbawahi urgensi kesetaraan dalam proses pencalonan kepala daerah, dengan menitikberatkan pada inklusivitas bagi calon perseorangan dalam Pilkada (Asshidiqie, 2005: 212). Dengan demikian, *ratio decidendi* dalam putusan ini tidak sekadar memberikan justifikasi atas putusan yang diambil, tetapi juga mencerminkan dinamika interpretasi konstitusional yang berupaya menyeimbangkan antara aspek legal-formal dan prinsip-prinsip substantif demokrasi. Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini menyoroti ketidakseimbangan aturan antara calon yang diusung oleh partai politik dan calon perseorangan, terutama terkait persyaratan administratif dan jumlah dukungan yang harus dipenuhi oleh calon independen.

Salah satu isu utama yang diuji dalam perkara ini adalah konstitusionalitas Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada), yang mengatur ambang batas pencalonan kepala daerah oleh partai politik atau gabungan partai politik berdasarkan perolehan kursi di DPRD atau akumulasi perolehan suara sah. Mahkamah dalam putusannya menegaskan bahwa ketentuan tersebut berdampak pada ketimpangan politik, di mana calon independen dihadapkan pada persyaratan yang jauh lebih berat dibandingkan calon yang diusung oleh partai politik. Putusan ini menyoroti prinsip keadilan elektoral (*electoral justice*) sebagai bagian dari hak politik warga negara yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J UUD 1945, yang menekankan kesetaraan dalam hak untuk dipilih dalam kontestasi pemilihan umum, termasuk Pilkada. Lebih lanjut, MK juga mengacu pada Putusan MK sebelumnya, yang telah menegaskan pentingnya akses yang adil bagi calon perseorangan dalam Pilkada sebagai bagian dari sistem demokrasi yang sehat. Dengan demikian, *ratio decidendi* dari putusan ini menitikberatkan pada prinsip konstitusional kesetaraan kesempatan politik dan penghapusan hambatan struktural yang dapat mengurangi partisipasi calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah (Siahaan, 2011: 98). Dalam Putusan No. 60/PUU-XXII/2024, MK menegaskan beberapa pertimbangan hukum utama yang menjadi dasar putusan, antara lain:

1. Prinsip Kesetaraan dalam Pencalonan Kepala Daerah. Mahkamah Konstitusi menegaskan pentingnya prinsip kesetaraan kesempatan bagi seluruh warga negara dalam proses pencalonan kepala daerah, termasuk bagi calon yang berasal dari jalur perseorangan. Prinsip ini sejalan dengan jaminan konstitusional yang termaktub dalam Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara eksplisit mengatur bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dengan demikian, putusan ini meneguhkan komitmen terhadap inklusivitas dan non-diskriminasi dalam mekanisme demokrasi elektoral, sekaligus memperkuat perlindungan hak politik warga negara.
2. Kepastian Hukum dalam Persyaratan Pencalonan Perseorangan. Ketentuan yang mengatur pencalonan perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) memiliki sifat diskriminatif jika dibandingkan dengan mekanisme pencalonan melalui partai politik. Perbedaan perlakuan ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam kontestasi elektoral serta menghambat hak politik warga negara yang ingin mencalonkan diri secara independen. Oleh karena itu, persyaratan administratif yang selama ini dianggap memberatkan bagi calon perseorangan perlu dikaji ulang agar lebih proporsional. Peninjauan kembali terhadap regulasi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa aturan

yang berlaku tidak hanya selaras dengan prinsip keadilan elektoral, tetapi juga tidak membatasi hak konstitusional warga negara dalam berpartisipasi dalam sistem pemerintahan yang demokratis (Asshiddiqie, 2006: 245-250).

3. Demokrasi Inklusif dan Hak Konstitusional. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa suatu sistem demokrasi yang sehat harus memberikan ruang yang luas bagi partisipasi politik seluruh warga negara, termasuk individu yang tidak memperoleh dukungan dari partai politik. Partisipasi yang inklusif menjadi elemen krusial dalam memastikan keberlanjutan demokrasi yang berkeadilan dan representatif. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pembatasan yang bersifat tidak rasional terhadap calon perseorangan tidak hanya mencederai prinsip kesetaraan dalam kompetisi politik, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi inklusif yang menekankan kesempatan yang setara bagi setiap warga negara dalam proses electoral (Soemantri, 2018: 183). Oleh karena itu, regulasi yang mengatur pencalonan kepala daerah harus disusun secara proporsional agar tidak menghambat hak konstitusional individu untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.

Putusan ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap mekanisme pencalonan kepala daerah, terutama bagi calon yang maju melalui jalur perseorangan. Keputusan ini tidak hanya berpengaruh terhadap aspek prosedural dalam pemilihan kepala daerah, tetapi juga mencerminkan pergeseran dalam paradigma hukum yang lebih inklusif dan demokratis. Beberapa dampak utama yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Revisi Regulasi Pencalonan dalam UU Pilkada. Dengan dinyatakan tidak mengikatnya Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada, maka diperlukan perubahan regulasi terkait persyaratan pencalonan calon independen. Pemerintah dan DPR diharapkan segera melakukan revisi terhadap aturan teknis yang berkaitan dengan jumlah dukungan minimal, prosedur verifikasi, serta persyaratan administratif bagi calon perseorangan agar lebih seimbang dengan calon dari partai politik.
2. Peningkatan Partisipasi Politik bagi Calon Perseorangan. Putusan ini membuka peluang lebih luas bagi calon perseorangan untuk lebih mudah mencalonkan diri dalam Pilkada, sehingga meningkatkan kompetisi politik yang lebih sehat dan tidak hanya didominasi oleh kandidat dari partai politik (Nugroho, 2020: 137). Dengan adanya penyederhanaan syarat dukungan dan verifikasi, calon perseorangan akan lebih memiliki akses yang setara dalam mengikuti kontestasi elektoral.
3. Konsekuensi bagi Stabilitas Politik dan Dinamika Elektoral. Dampak lain dari putusan ini adalah adanya perubahan dalam konstelasi politik lokal, di mana partai politik tidak lagi menjadi satu-satunya jalur utama bagi calon kepala daerah. Dengan demikian, partai politik perlu menyesuaikan strategi mereka, termasuk dalam hal koalisi dan pencalonan kandidat yang memiliki daya saing tinggi, agar tetap kompetitif di tengah meningkatnya jumlah calon independen.
4. Keadilan Elektoral dan Perlindungan Hak Konstitusional. Putusan MK ini juga memperkuat prinsip non-diskriminasi dalam proses pemilihan, sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional. Dengan dihapuskannya aturan yang dinilai memberatkan calon perseorangan, maka hak konstitusional setiap warga negara untuk mencalonkan diri dalam Pilkada menjadi lebih terjamin.

Bukti MK Memakai Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 terhadap Perkara Calon Perseorangan dalam Pilkada

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 60/PUU-XXII/2024 telah menjadi preseden hukum dalam berbagai perkara terkait pencalonan kepala daerah melalui jalur perseorangan.

Putusan ini menegaskan prinsip konstiusionalitas dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang lebih inklusif, adil, dan proporsional. Dengan mengacu pada prinsip demokrasi substantif, MK telah membangun argumentasi yuridis yang memperkuat hak politik calon independent (Soemantri, 2018: 183-184). Berikut adalah beberapa bukti penerapan putusan tersebut:

Penyesuaian Regulasi dalam Perkara Pencalonan Perseorangan

Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan berikutnya telah menjadikan Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 sebagai acuan dalam menilai keabsahan persyaratan pencalonan kepala daerah melalui jalur perseorangan. Salah satu implikasi utama dari putusan ini adalah digunakannya prinsip proporsionalitas dan keadilan substantif dalam mekanisme pencalonan kepala daerah.

1. Proporsionalitas dalam Pencalonan. MK menilai bahwa ketentuan yang membebaskan syarat yang terlalu berat bagi calon perseorangan tidak selaras dengan prinsip proporsionalitas. Dalam beberapa perkara selanjutnya, MK menggunakan pertimbangan ini untuk mengoreksi aturan pencalonan yang dianggap tidak seimbang dengan syarat yang dikenakan kepada calon dari partai politik.
2. Keabsahan Regulasi Pilih. MK dalam berbagai putusan mengkaji apakah regulasi yang mengatur pencalonan perseorangan tetap berada dalam koridor konstiusional. Jika ditemukan adanya ketimpangan dalam penerapan aturan yang membatasi hak politik calon perseorangan, MK cenderung melakukan intervensi hukum dengan mengacu pada pertimbangan dalam Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024.

Penghapusan atau Penyesuaian Ketentuan yang Memberatkan

Salah satu dampak paling signifikan dari Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 adalah penghapusan atau revisi terhadap peraturan yang memberatkan calon perseorangan dalam Pilkada. MK dalam berbagai sengketa pemilu yang berkaitan dengan calon independen telah membatalkan atau menyesuaikan ketentuan yang dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan elektoral. Peninjauan Persyaratan Dukungan Minimal Sebelum putusan ini, calon perseorangan dihadapkan pada persyaratan dukungan minimal yang sering kali jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mekanisme pencalonan dari partai politik. Selanjutnya, melalui pengujian konstiusionalitas, MK menilai bahwa persyaratan ini berpotensi menghambat akses politik bagi individu yang tidak memiliki afiliasi dengan partai politik, sehingga perlu disesuaikan agar lebih seimbang. Koreksi terhadap Mekanisme Verifikasi, Proses verifikasi administratif bagi calon perseorangan yang cenderung berbelit-belit dan tidak transparan juga menjadi fokus dalam berbagai perkara yang merujuk pada Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024. MK dalam putusannya menegaskan bahwa mekanisme seleksi harus memastikan adanya kesempatan yang setara bagi semua calon tanpa adanya diskriminasi prosedural.

Peningkatan Kesempatan bagi Calon Perseorangan dalam Pilkada

Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 tidak hanya berperan dalam menyesuaikan regulasi, tetapi juga dalam mendorong sistem pemilihan kepala daerah yang lebih inklusif dan demokratis. MK melalui putusan-putusan berikutnya menegaskan bahwa regulasi pemilu daerah harus memastikan bahwa calon perseorangan dapat berpartisipasi dalam kontestasi politik dengan mekanisme yang adil.

1. Jaminan Kesetaraan dalam Proses Seleksi. MK menegaskan bahwa negara harus memberikan perlindungan terhadap hak politik individu yang ingin mencalonkan diri tanpa harus bergantung pada partai politik. Oleh karena itu, aturan yang membatasi pencalonan

perseorangan harus ditinjau ulang dengan mempertimbangkan prinsip keadilan elektoral dan partisipasi politik yang setara.

2. Eliminasi Diskriminasi dalam Administrasi Pemilu. Dalam berbagai putusan yang merujuk pada Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024, Mahkamah telah menginstruksikan agar regulasi yang diskriminatif terhadap calon perseorangan dikoreksi atau dihapus. Hal ini bertujuan agar mekanisme pencalonan lebih terbuka dan inklusif, serta memungkinkan individu untuk maju dalam Pilkada tanpa hambatan administratif yang tidak proporsional.

Dalam berbagai perkara yang muncul setelah putusan ini, MK secara konsisten menegaskan bahwa regulasi pemilu harus mencerminkan keseimbangan antara kepentingan negara dalam mengatur pemilihan yang tertib dan hak individu untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi tanpa hambatan yang tidak proporsional. Hal ini menandai pergeseran paradigma dalam sistem pemilu Indonesia, di mana akses politik bagi calon perseorangan kini semakin diakui sebagai bagian dari hak konstitusional yang harus dilindungi. Lebih dari sekadar perubahan teknis dalam regulasi, implikasi putusan ini juga memperkuat prinsip inklusivitas dalam Pilkada (Campbell, 2019: 1450-1452). Dengan adanya penyesuaian terhadap persyaratan pencalonan, peluang bagi individu yang ingin maju dalam Pilkada tanpa dukungan partai politik menjadi lebih terbuka. Reformasi ini pada akhirnya tidak hanya berdampak pada mekanisme pencalonan, tetapi juga pada dinamika politik elektoral secara keseluruhan, di mana keterlibatan masyarakat dalam menentukan pemimpinnya semakin luas dan tidak terbatas pada struktur partai politik semata.

Selain itu, putusan ini turut mendorong pemerintah dan lembaga penyelenggara pemilu untuk menyesuaikan regulasi dengan standar yang lebih demokratis. Dengan merujuk pada prinsip keadilan elektoral, MK mengingatkan bahwa setiap regulasi pemilu harus bersifat proporsional, tidak diskriminatif, dan memastikan persaingan politik yang sehat. Oleh karena itu, revisi terhadap ketentuan yang dianggap memberatkan calon perseorangan tidak hanya berfungsi sebagai langkah korektif, tetapi juga sebagai wujud komitmen negara dalam menegakkan demokrasi yang lebih inklusif dan representative (Philipus, 2007: 95). Dengan demikian, Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 tidak hanya berimplikasi pada aspek hukum, tetapi juga membentuk arah baru dalam kebijakan pemilu di Indonesia. Keberlanjutan dari putusan ini akan sangat bergantung pada bagaimana pembentuk undang-undang dan penyelenggara pemilu menindaklanjutinya dalam regulasi yang lebih progresif, serta bagaimana masyarakat dan calon kepala daerah memanfaatkan peluang yang terbuka untuk memperkuat demokrasi di tingkat lokal.

KESIMPULAN

1. *Ratio decidendi* dalam Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 menegaskan prinsip kesetaraan dalam pencalonan kepala daerah, khususnya bagi calon perseorangan. Putusan ini mengoreksi ketimpangan regulasi yang memberatkan calon independen dibandingkan dengan calon dari partai politik, dengan menitikberatkan pada prinsip keadilan elektoral dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Implikasi utama dari putusan ini mencakup revisi regulasi pencalonan dalam UU Pilkada, peningkatan akses bagi calon independen, serta perubahan dinamika politik lokal yang lebih kompetitif dan inklusif. Dengan demikian, putusan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat demokrasi yang lebih adil dan terbuka bagi seluruh warga negara.
2. Bukti penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 60/PUU-XXII/2024 menunjukkan bahwa prinsip inklusivitas, keadilan, dan proporsionalitas semakin diperkuat dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Putusan ini mendorong revisi regulasi yang lebih adil bagi calon perseorangan, termasuk penghapusan aturan yang memberatkan serta perbaikan

mekanisme verifikasi. Selain itu, keputusan ini memastikan kesetaraan dalam proses seleksi dan menghilangkan diskriminasi dalam administrasi pemilu. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga membentuk arah kebijakan pemilu yang lebih demokratis, terbuka, dan partisipatif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Perkembangan & konsolidasi lembaga negara pasca reformasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Black, H. C. (2019). *Black's Law Dictionary* (11th ed.). St. Paul, MN: Thomson Reuters.
- Hadjon, P. M. (2007). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, P. M., et al. (2020). *Pengantar hukum administrasi negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hoesein, Z. A. (2010). Pemilu kepala daerah dalam transisi demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 7(6).
- Ibrahim, J. (2006). *Teori & metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). *Putusan Mahkamah Agung terkait persyaratan pencalonan kepala daerah dalam Pilkada 2024*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI.
- Martini, N. P. E. A. R., & Ibrahim, R. (2012). Problematika calon independen dalam pemilihan umum kepala daerah. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 1(1).
- Maruarar Siahaan. (2011). *Hukum acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Jakarta: Kencana.
- Nugroho, B. (2020). *Kompetisi politik dalam pemilihan kepala daerah: Perspektif hukum dan demokrasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Salas, J., et al. (2025). Tafsir baru ambang batas pencalonan kepala daerah dalam Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024. *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soemantri, S. (2018). *Demokrasi & sistem pemilu di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, No. 130*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Zubair. (2021). Pemilihan kepala daerah bagi calon independen dalam ketatanegaraan Indonesia. *Dinamika Hukum*, 12(1), 225-228.
- Zuhri. (2024). Konflik norma dalam persyaratan pencalonan kepala daerah: Studi putusan MA dan MK dalam Pilkada 2024. *Prosiding Konferensi Nasional APHTN-HAN*